

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Bank BRI dan BRILink

Bank Rakyat Indonesia BRI merupakan salah satu Bank yang terbesar milik pemerintah Indonesia. Bank BRI pada awalnya didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja sebagai *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Bangsawan Purwokerto", sebuah lembaga keuangan untuk warga negara Indonesia (Pribumi). Pada tanggal 1895 lembaga tersebut lahir dan di peringati sebagai hari jadinya BRI. Setelah kemerdekaan RI, peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1946 pasal 1 menetapkan bahwa BRI adalah Bank pertama di Republik Indonesia. Kegiatan BRI sempat terhenti dan baru aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 BRI berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Setelah berjalan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, dan Peraturan RI No. 21 tahun 1992 tentang status BRI berubah menjadi perseroan terbatas.<sup>1</sup>

PT. Bank Rakyat Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memprakarsai sistem Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) pada tanggal 12 Desember 2014. Dengan dasar peraturan OJK No.19/POJK.3/2014, BRI turut serta menerapkan program laku pandai untuk memudahkan transaksi masyarakat pelosok di seluruh Indonesia. Program ini dinamakan BRILink. BRILink merupakan bentuk memperluas layanan Bank BRI dimana BRI bekerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen atau perantara yang menawarkan transaksi perbankan secara langsung kepada masyarakat seperti mengirim uang, memantau transaksi dan saldo pada saat itu juga (*real time online*) menggunakan fitur *Electronic Data Capture* (EDC) MiniATM menggunakan metode *sharing fee*. BRI memberikan terobosan untuk

---

<sup>1</sup> Lukke Bella Evita, *Mekanisme Pelayanan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia*, Artikel Ilmiah Vol. 6 (2017).

masyarakat yang berbasis keagenan, mempermudah transaksi publik, untuk yang sudah menjadi nasabah BRI atau yang belum menjadi nasabah.<sup>2</sup>

## 2. Agen BRILink Pethex PS

- a) Sejarah Agen BRILink Pethex PS berdiri pada tahun 2015, pemiliknya bernama saudara Didik Sudaryanto sebelum menjadi agen BRILink mempunyai usaha rumahan yaitu toko hp, jual pulsa, kuota, *charger*, baterai, sewa PS (*Play Station*) dan berbagai macam perlengkapan *handphone*. Beliau sebagai nasabah BRI yang sudah lama mempunyai rekening, lalu mengembangkan usahanya dengan menjadi Agen BRILink dengan nomor agen : 002/0909/70086385. Selain tempat usaha yang strategis dan dipinggir jalan sangat cocok untuk mendirikan Agen BRILink. Alamatnya di Jl. Balaidesa selatan lapangan balaidesa, desa Kaliwungu 2/3 Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus. Waktu itu memang belum ada yang menjadi agen BRILink di desa Kaliwungu. Tujuan beliau mendirikan ini selain untuk mencari rezeki, juga memudahkan untuk para nasabah BRI maupun non-BRI untuk bertransaksi dengan cepat tanpa antri.<sup>3</sup>
- b) Layanan Transaksi Agen BRILink adalah transaksi Menu Mini ATM meliputi informasi rekening, registrasi e-banking BRI, pembayaran tagihan, pembelian atau isi ulang dan transfer antar rekening. Transaksi pada BRILink *Mobile/Web* meliputi pembayaran dan pembelian. Transaksi terkait LKD yaitu meliputi pendaftaran rekening *Tbank*, setoran tunai *Tbank*, penarikan tunai *Tbank*, dan pembayaran belanja. Transaksi Laku Pandai yaitu referral pendaftaran rekening Tabunganku, referral pengajuan Kupedes Rakyat BRI, pembelian Asuransi Mikro, setoran tunai simpanan, pembayaran pinjaman dan tagihan, pembelian atau isi ulang dan penarikan tunai simpanan. Transaksi terkait Brizzi meliputi isi ulang/*top up* Brizzi. Transaksi terkait

---

<sup>2</sup> Website resmi BRI, *Profil BRILink*, diakses pada 20 Desember 2022, <https://bri.co.id/tentang-brilink>

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Didik Sudaryanto, pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

Program Bantuan Sosial Pemerintah yaitu meliputi Informasi Kuota Bantuan, pencairan tunai, pencairan ke rekening dan pembelian. Transaksi terkait program pemerintah tidak terbatas pada Informasi Kuota Bantuan, pencairan tunai, pencairan rekening dan pembelian. Transaksi terkait program pemerintah namun tidak terbatas pada informasi kuota bantuan, pencairan tunai, pencairan rekening dan pembelian. Agen BRILink Pethex PS juga bisa melayani *top up game online*.<sup>4</sup>

c) Nasabah yang melakukan transaksi di Agen BRILink terdiri dari nasabah BRI dan non-BRI. Nasabah BRI biasanya mempunyai Mini ATM BRI untuk transaksi mengambil uang (tarik tunai). Mengirim uang (*Transfer*) melayani permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang dengan nominal tertentu. Membayar pulsa listrik dan mengambil bantuan. Nasabah non-BRI juga sama tetapi hanya saja tidak memiliki Mini ATM, jadi perbedaannya ada pada tarifnya. Nasabah yang berlangganan dengan mudah untuk mengirimkan pesan (*Chat WhatsAap*) kemudian nanti dibayar pada saat ke toko. Kebanyakan nasabah dari kalangan pekerja pabrik Djarum, PT. Nojorono, PT. Parkland Word Indonesia (PWI) dan sekitarnya.<sup>5</sup>

d) Tarif (*Fee*) berdasarkan pelayanan Agen BRILink ketentuan *sharing fee* dari BRI sebagai berikut:

Fitur	<i>Fee</i> dari Sistem / nasabah	<i>Fee</i> setelah dikurangi biaya <i>swithching</i> dan <i>Beneficiary</i>	<i>Fee</i> yang diterima Agen BRILink
Transfer antar rekening	3.000	-	1.500

<sup>4</sup> Website resmi BRI, Bentuk Layanan Agen BRILink, diakses pada 5 januari 2023 <https://bri.co.id/tentang-brilink>

<sup>5</sup> Hasil Observasi Agen BRILink Pethex PS, pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 13.00 WIB

BRI			
Transfer antar Bank/ beda Bank	15.000	12.000	6.000

*Sharing fee* yang dimaksudkan pada setiap transaksi di agen yaitu biaya admin bank/ imbalan atas jasa yang telah dilakukan dan nantinya akan dibagi 50:50. 50% untuk agen dan BRI mendapatkan 50%, semakin banyak layanan yang ditawarkan oleh agen BRILink maka biaya admin yang dibebankan kepada nasabah saat transaksi berlangsung semakin banyak. Tabel diatas *fee* yang diperoleh saat bertransaksi menggunakan mesin EDC.<sup>6</sup>

- e) Omset yang diperoleh Agen BRILink harus mencapai sebanyak 200 transaksi minimal perbulannya, baik yang menghasilkan *fee* atau tidak. Jika dirasa ramai, dari pihak BRI akan menambahkan 1 mesin EDC lagi agar memudahkan dan mempercepat proses transaksi berlangsung, transaksi dipantau dari pusat.<sup>7</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Mekanisme Perjanjian Kerjasama

- a) Hak dan Kewajiban Bank BRI meliputi :
- 1) Bank berhak tidak memberitahu dulu kepada Agen BRILink sewaktu-waktu memeriksa peralatan dilokasi agen.
  - 2) Bank berhak memblokir atau menghapus seluruh data dan user ID milik Agen BRILink yang menggunakan BRILink Web/Mobile pada sistem BRI apabila menurut pertimbangan Bank,

<sup>6</sup> MoU EDC BRILink, Isi Perjanjian Kerjasama BRI dan BRILink, diakses pada 21 Desember 2022, <https://www.papelahari.go.id/images/pelahari/MoU%20EDC%20Brilink.pdf>

<sup>7</sup> Hasil Observasi Agen BRILink Pethex PS, pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

Agen BRILink melakukan hal-hal yang dinilai melanggar isi perjanjian.

- 3) Bank berhak memiliki segala informasi atau dokumen maupun dari Agen BRILink atas data yang diterima dari nasabah.
- 4) Bank berhak untuk tidak mentransfer biaya penyaluran atas transaksi bermasalah ke rekening agen BRILink apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak bank terdapat bukti yang sah dan relevan bahwa transaksi tersebut tidak sah atau gagal melanggar ketentuan kerjasama dan perjanjian Bank dan Agen BRILink.
- 5) Bank berhak menunda pencairan pembayaran kepada Agen BRILink jika ada hal lain yang harus dilaporkan terlebih dulu kepada Bank.
- 6) Bank berhak sewaktu-waktu meminta dan memeriksa laporan kepada Agen BRILink, dan Agen BRILink tidak diberitahu saat ada pemeriksaan laporan.
- 7) Bank berhak menentukan wilayah atau lokasi kerja operasional Agen BRILink.
- 8) Bank berhak menggunakan atau memberikan segala informasi dan data Agen BRILink untuk kepentingan regulator.
- 9) Bank akan menyediakan perangkat *e-channel* untuk pelaksanaan layanan BRILink.
- 10) Bank akan mentransfer komisi penjualan kontrak ke rekening agen BRILink untuk semua transaksi agen BRILink yang berhasil, dengan ketentuan transaksi agen BRILink dikerjakan sesuai dengan hukum dan terpenuhi segala ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
- 11) Bank akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Agen BRILink.
- 12) Bank akan melakukan uji tuntas (*customer due diligence*) kepada calon Agen BRILink.
- 13) Bank akan menerbitkan surat penunjukan atau sertifikat penunjukan sebagai Agen BRILink yang telah lulus uji tuntas.
- 14) Bank akan menyediakan petunjuk operasional yang diperlukan oleh Agen BRILink untuk

menjamin kelancaran dan keamanan pelayanan kepada nasabah.

- 15) Bank akan menyediakan informasi tertulis yang mudah dilihat dan dimengerti oleh nasabah terkait jenis layanan dan biaya, nomor telepon layanan nasabah.
- 16) Bank akan mengumumkan kepada nasabah dan masyarakat setempat sebelum kerjasama dihentikan di tempat usaha Agen BRILink melalui media yang sesuai.<sup>8</sup>

b) Hak dan Kewajiban Agen BRILink

- 1) Agen BRILink berhak mengakses BRILink *Web/Mobile* dengan menggunakan *User ID Password* yang diterima setelah permohonan disetujui oleh Bank.
- 2) Agen BRILink berhak mendapatkan pedoman yang jelas terkait dengan transaksi melalui layanan BRILink.
- 3) Agen BRILink berhak memperoleh edukasi sesuai jenis program pemerintah yang dilayani.
- 4) Agen BRILink berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *sharing fee* Agen BRILink yang merupakan pembagian *fee* atas setiap transaksi Agen BRILink sukses dengan skema *fee* per fitur.
- 5) Agen BRILink yang ditunjuk dalam menjalankan program pemerintah berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *margin* atau imbalan (*sharing fee*) oleh pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Bank atau *fee* yang diberikan dari Bank. *Fee* tersebut tergantung pada jenis program bantuan yang disalurkan sesuai dengan skema *fee*.
- 6) Agen BRILink berhak menerima imbalan jasa berupa komisi Asuransi Mikro yang diperoleh atas setiap penjualan Asuransi Mikro kepada pelanggan.

---

<sup>8</sup> Website Resmi BRILink, diakses pada 23 Desember 2022, <https://bri.co.id/tentang-brilink>

- 7) Agen BRILink berhak mendapatkan materi komunikasi promosi sesuai kesepakatan para pihak yang mengacu pada ketentuan Bank.
- 8) Agen BRILink berhak mendapatkan materi komunikasi sesuai kesepakatan Bank dan yang menjalin kerjasama dengan Bank.
- 9) Agen BRILink adalah pihak yang bekerja sama dengan bank dan berkolaborasi dengan bank dalam hal operasional dan teknis layanan.
- 10) Agen BRILink wajib mempunyai rekening atau tabungan dalam bentuk simpanan atau giro di Bank.
- 11) Agen BRILink wajib menyisihkan saldo rekening simpanannya minimal 100% dari limit transaksi harian atau 150% dari rata-rata volume layanan transaksi Agen BRILink setiap harinya.
- 12) Agen BRILink wajib melaksanakan Standart Operational Procedure (SOP) Agen BRILink yang ditetapkan oleh BRI terkandung dalam hal tertentu yang menyebabkan Agen BRILink tidak beroperasi seperti sebelumnya.
- 13) Agen BRILink BRI juga harus dilaporkan jika ada nasabahnya diduga terlibat dalam kejahatan, penipuan, terorisme, narkoba atau peredaran obat-obatan terlarang.
- 14) Agen BRILink wajib pemasangan atau penempatan marker penerimaan Agen BRILink (*open/Close Sign, Sign Table dan Sticker*) yang ditawarkan oleh Bank di tempat yang mudah terlihat.
- 15) Agen BRILink wajib memperlakukan semua informasi dengan rahasia mengenai data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah termasuk yang terdapat pada struk transaksi berupa data BRI.
- 16) Agen BRILink bertanggung jawab penuh atas semua formulir/ bukti transaksi yang dilakukan melalui Agen BRILink. Agen BRILink wajib memeriksa kebenaran pengisian data kepada pelanggan sebelum transaksi dijalankan.
- 17) Setiap perubahan, kepemilikan, atau tujuan lokasi aktivitas bisnis Agen BRILink maka Agen

BRILink harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah upaya perubahan dilakukan. Apabila bank tidak diberitahukan tentang perubahan tersebut. Oleh karena itu, perubahan tersebut dianggap tidak ada, yaitu ketika itu terjadi kerusakan dan klaim terkait, maka agen BRILink sepenuhnya bertanggung jawab dan bank dibebaskan dari segala tuntutan.

- 18) Agen BRILink akan memberikan setiap informasi apa yang diminta oleh Bank sehubungan dengan penyelidikan dan tindakan yang berkaitan dengan kegunaan atau penyalahgunaan seperti pelanggaran dalam Transaksi Agen BRILink.
- 19) Agen BRILink berkewajiban untuk memberikan edukasi terhadap nasabah (dalam pembukaan rekening baru).
- 20) Agen BRILink berkewajiban untuk memastikan dan memverifikasi kelengkapan dokumen pembukaan rekening Tabunganku BSA seperti formulir pembukaan rekening (AR-01) dan sejenisnya, surat kuasa, KTP dan identitas lainnya sebelum diserahkan kepada Bank.
- 21) Agen BRILink berkewajiban untuk memastikan dan memverifikasi kelengkapan dokumen pelayanan Pinjaman Mikro seperti mengisi Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), surat kuasa, KTP atau identitas lainnya sebelum diserahkan ke Bank.
- 22) Agen BRILink berkewajiban untuk menyerahkan dokumen pembukaan rekening dan permohonan pinjaman Mikro dari calon nasabah kepada Bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Agen BRILink.
- 23) Agen BRILink berkewajiban memeriksa keaslian uang saat terjadi transaksi. Segala resiko yang timbul karena diterimanya uang palsu menjadi tanggung jawab Agen BRILink.
- 24) Agen BRILink berkewajiban meminta persetujuan kepada Bank, terkait rencana



pemindahan lokasi kegiatan usaha Agen BRILink.

25) Agen BRILink yang ditunjuk Bank berkewajiban menyalurkan program bantuan sosial pemerintah.

26) Agen BRILink yang ditunjuk untuk menyalurkan program pemerintah berkewajiban menyalurkan Program Bantuan Sosial Pemerintah sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Bank.<sup>9</sup>

c) Prosedur menjalin Kerjasama antara BRI dengan Agen BRILink

Agen BRILink Pethex PS melakukan pendaftaran online saat ingin menjalin perjanjian kerjasama dengan BRI. Formulir pendaftaran berada pada website resmi BRI. Orang yang akan mendaftar Agen BRILink harus memenuhi syarat yang sudah disepakati yaitu :

1. Nasabah merupakan WNI perseorangan atau instansi non berbadan hukum.
2. Nasabah telah memiliki tempat usaha yang tetap
3. Memiliki usaha dirumah sekurang-kurangnya 2 tahun
4. Memiliki tabungan dan ATM bank BRI dan melakukan penyetoran Rp. 3.000.000 (khusus mesin EDC) dan saldo tersebut
5. memiliki rekening tabungan atau giro
6. memiliki surat keterangan Usaha (SKU)
7. Nasabah belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai.

Adapun dokumen yang harus dilengkapi diantaranya untuk menjadi agen BRILink sebagai berikut :

1. Fotokopi dokumen legalitas usaha.
2. Surat keterangan usaha minimal dari RT/RW atau
3. Memiliki akta pendirian khusus untuk agen berbadan usaha dan izin usaha lainnya<sup>9</sup>
4. Fotokopi dokumen identitas pemilik dan NPWP bagi yang memiliki badan usaha.

---

<sup>9</sup> MoU EDC BRILink, *Isi Perjanjian Kerjasama BRI dan BRILink*, diakses pada 21 Desember 2022, <https://www.papelaiahari.go.id/images/pelaiahari/MoU%20EDC%20Brilink.pdf>

5. Fotokopi bukti kepemilikan rekening berupa buku tabungan atau rekening koran.
6. Mengisi dokumen pengajuan Agen BRILink meliputi formulir pengajuan Agen BRILink dan pada kerjasama BRILink.

Kemudian dibuktikan dengan hadir ke Bank BRI Pusat agar diverifikasi. Kemudian akan dilakukan observasi tempat usaha calon Agen BRILink. Setelah itu agen akan mendapatkan mesin EDC beserta *ID Password*, edukasi dan buku panduan menjadi Agen BRILink. Setelah keduanya sepakat untuk bekerjasama maka dituangkan dengan bukti tertulis dengan tanda tangan materai. Target dalam satu bulan minimal 200 transaksi, jika agen tidak bisa memenuhi target maka akan dikenakan denda (*pinalty*) Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan dikalikan kekurangan transaksi. Modal yang diperlukan ketika menjalin kerjasama dengan BRI minimal memiliki uang tunai 6 juta rupiah.<sup>10</sup>

Larangan-larangan dan sanksi pelanggaran Agen BRILink :

- a. Agen BRILink dilarang melayani transaksi pada saat perangkat EDC dalam keadaan mati (*offline*).
- b. Agen BRILink dilarang menerima transaksi pada saat BRILink Web/Mobile tidak dapat diakses.
- c. Agen BRILink dilarang untuk menerima transaksi apabila diperkirakan akan melebihi Limit Transaksi Harian.
- d. Agen BRILink dilarang memiliki sistem tersendiri diluar sistem yang disediakan oleh Bank.
- e. Agen BRILink dilarang membebankan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada nasabah atas transaksi BRILink diluar yang telah diperjanjikan antara Bank dan Agen BRILink.

---

<sup>10</sup> Website Resmi BRI, Tentang BRILink, diakses pada 10 Januari 2023.  
<https://bri.co.id/tentang-brilink>

- f. Agen BRILink dilarang menerima penitipan uang yang tidak diproses transaksi menggunakan perangkat EDC atau BRILink *Web/Mobile* secara *real time online*.
- g. Selama jangka waktu perjanjian kerjasama, Agen BRILink tidak diperbolehkan menggunakan perangkat EDC untuk menerima transaksi pihak lain (Agen BRILink yang lain).
- h. Agen BRILink dilarang menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan Bank.
- i. Agen BRILink dilarang melakukan *fraud*, ketidakjujuran dan penyalahgunaan lainnya yang merugikan Bank atau pihak ketiga (Nasabah).
- j. Agen BRILink dilarang mengisi formulir pembukaan rekening untuk kepentingan pihak lain.
- k. Agen BRILink dilarang menyalahgunakan subsidi bantuan dan bentuk apapun selain peruntukan program acara pemerintah.
- l. Agen BRILink dilarang memungut biaya (terkecuali ditentukan lain) dari Penerima Bantuan pada Program Pemerintah yang telah ditentukan sesuai dengan skema *fee*.
- m. Bank berhak melakukan klarifikasi terhadap Agen BRILink apabila terdapat indikasi pelanggaran ketentuan.
- n. Agen BRILink melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana ayat 1 sampai dengan ayat (12) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- o. Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan baik dari pihak ketiga ataupun pihak lain terhadap aktivitas yang tidak diperkenankan yang dilakukan oleh Agen BRILink sebagaimana ketentuan diatas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> MoU EDC BRILink, Isi Perjanjian Kerjasama BRI dan BRILink, diakses pada 21 Desember 2022, <https://www.papelaiahari.go.id/images/pelaiahari/MoU%20EDC%20Brilink.pdf>

## 2. Transaksi di Agen BRILink

### a) Prosedur Transaksi

BRILink memiliki prosedur layanan transaksi kepada nasabah maupun non-nasabah menggunakan perangkat dan sistem aplikasi yang disediakan oleh Bank berupa BRILink *Web/Mobile*, EDC BRILink dengan menu mini ATM, Tbank, tabungan dengan fitur *basic saving account (BSA)*, penjualan Asuransi Mikro dan menu lainnya yang dikembangkan untuk melayani transaksi perbankan. Fasilitas Laku Pandai (*Cash In & Out, Report, Setoran Uang, Tarik Tunai, Isi Ulang Pulsa, Belanja Merchant*). Fasilitas Tunai (Setoran Pinjaman, Setoran Simpanan dan Tarik Tunai). Fasilitas Mini ATM BRI (Registresi *Mobile Banking*, Registresi Internet Banking, Informasi Rekening, Transfer, Pembayaran, Isi Ulang Pulsa dan Setor-Pasti). Jika nasabah tidak memiliki kartu ATM maka transaksi tetap diperbolehkan berjalan dengan menggunakan aplikasi BRImo. Limit transaksi *merchant* dengan menggunakan mesin EDC Rp. 100 juta. Pembayaran tagihan dari mesin ATM Rp. 100 juta, sedangkan melalui mesin EDC Rp. 3 juta per hari. Gesek kartu debit dikenakan biaya 0,15 persen untuk transaksi melalui EDC Bank yang sama.<sup>12</sup>

Menjadi Agen BRILink harus pintar dan bisa melayani dalam pembayaran, pencairan bantuan, BPJS, Pinjaman, Asuransi Mikro dan masih banyak lagi, akan menguntungkan bagi perseorangan agen. Perjanjian kerjasama ini selalu di pantau oleh BRI, jika ada yang melanggar atau keluar dari prosedur yang telah diperjanjikan maka, penegakan hukum akan berlaku. Hambatan menjadi agen BRILink adalah biasanya kalo ramai atau musim gajian mesin EDC menjadi eror atau tidak berfungsi untuk waktu tertentu, di komunitas BRI membuat grup *WhatsAap* untuk mengetahui dan bertanya tentang masalah yang dihadapi. Cara kerja Agen BRILink, apabila nasabah datang dengan tujuan masing-masing semisal tarik tunai, setor tunai, asuransi, BPJS dan lainnya. Setelah itu agen akan melakukan tugasnya

---

<sup>12</sup> MoU EDC BRILink, *Isi Perjanjian Kerjasama BRI dan BRILink*, diakses pada 21 Desember 2022, <https://www.papelaiahari.go.id/images/pelaiahari/MoU%20EDC%20Brilink.pdf>

dengan mesin EDC yang telah diberikan. Setelah transaksi tersebut di cek dan berhasil, maka dikenakan *fee* atau biaya admin yang telah dicetuskan oleh Bank BRI. Bank akan memantau transaksi apa saja dan *fee* berapa yang diperoleh. Jika transaksi dalam sebulan kurang dari 200 transaksi maka agen akan mendapatkan *pinalty* sesuai ketentuan dari Bank.<sup>13</sup>

Begitupun hambatan untuk nasabah sendiri biasanya saat bertransaksi dengan Laku Pandai ini adalah gagal transaksi (*Time Out*) biasanya terjadi saat cuaca buruk atau sistem dari pusat sedang *trouble*, target transaksi oleh agen harus mencapai kesepakatan sesuai perjanjian kerjasama dan (*force Majeur*) di wilayah kerja agen BRILink, kendala yang sangat berat adalah bencana pandemi virus Covid19. Pandemi global virus corona yang saat ini berdampak pada perekonomian, khususnya dunia usaha, dimanfaatkan oleh beberapa agen BRILink sebagai alasan untuk tidak memenuhi layanan atau kewajibannya terkait dengan tujuan transaksional.<sup>14</sup>

b) Akad

Akad yang digunakan dalam kerjasama BRI dan Agen BRILink adalah akad *Musyarakah*. Akad syirkah inan dengan persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan-ketentuan dibagi diantara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Bedanya BRI mewakilkan kepada agen BRILink, lalu agen menjadi bagian dari BRI harus mendaftar dan mempunyai modal sekurang-kurangnya adalah 6 juta rupiah. Uang tersebut untuk operasional agen BRILink dalam melayani nasabah. Upah atau imbalan jasa yang diterima Agen BRILink harus jelas antara agen dengan nasabah yang (*fee*) tersebut dibebankan kepada nasabah, harus ada ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan dari pemberi kuasa yaitu BRI.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Didik Sudaryanto, pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>14</sup> Hasil wawancara nasabah BRI Susilowati, pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 16.00 WIB

<sup>15</sup> Hasil Wawancara bersama M. Hamdan, M.pd, pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 20.00 WIB

Bisnis online usaha rumah seperti menjadi agen, peneliti ingin meluaskan hukum Agen BRILink dalam pandangan Islam. Karena zaman ini, bekerja dan memiliki pinjaman ke Bank dikategorikan riba yang di haramkan. Namun dalam hal perjanjian ini tidak ada unsur riba, sebagaimana hukum *Syirkah*. Memenuhi asas dalam berakad seperti sukarela atau tidak ada paksaan, saling menguntungkan kedua belah pihak dalam usaha, transparan dalam berakad tidak ada yang disembunyikan dan selalu amanah dalam menjalankan suatu perjanjian yang berakibat hukum. Nasabah memberikan upah atas jasa kepada agen yang telah membantunya untuk melayani transaksi atas dasar kerelaan. Islam diajarkan untuk saling tolong menolong, dalam hal ini agen menolong nasabah agar bisa bertransaksi dengan mudah tanpa harus melalui kantor.<sup>16</sup>

c) Penerapan mekanisme lapangan terhadap kerjasama Agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia

Kerjasama antara Agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia diawali dengan program Otoritas Jasa Keuangan yang menerapkan program Laku Pandai. Dalam Bank BRI program ini dinamakan BRILink. Nasabah yang mengikuti program ini yang mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan mesin EDC dan sudah mendaftar akan menjadi Agen BRILink resmi yang tersebar di seluruh desa di Indonesia. Karena Bank BRI merupakan Bank tertua dan banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan BRI sebagai lembaga keuangan yang mampu melayani transaksi di berbagai elemen.

Nasabah yang bersedia menjalin kerjasama akan diberikan berbagai ilmu, edukasi, memiliki ID Password. Menjadi agen BRILink harus memiliki modal sekurang-kurangnya 6 (enam) juta rupiah. Kerjasama ini sudah tertera di perjanjian dan bertanda tangan serta materai.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara bersama M. Hamdan, M.pd, pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 20.00 WIB

Jadi, dari segi hukum kerjasama ini secara langsung menimbulkan akibat hukum. Bank BRI dan agen bersamaan memiliki hak dan kewajiban serta larangan-larangan dalam pelanggaran. Kerjasama ini sesuai dengan realitanya, karena BRI pusat selalu memantau, entah melalui mesin EDC, ataupun pantauan dari kantor cabang BRI maupun pantauan langsung seperti petugas agen BRILink (PAB) akan mendatangi tempat agen tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Dalam pelayanan nasabah harus sesuai dengan kerjasama yang dilakukan. Kesopanan dan pintar dalam melayani nasabah sangat diutamakan. Terkait *fee* admin sudah diatur oleh Bank. Disini agen BRILink hanya menjalankan tugas sebagai wakil dari BRI dan tentunya mendapat upah. Seperti pembiayaan syirkah, keuntungan yang dijalankan dalam kerjasama harus dibagi secara merata atau sesuai kesepakatan bersama. Tetapi, jika terdapat kerugian maka BRI yang bertanggung jawab, BRI pemilik modal terbesar sesuai syirkah inah maka BRI lah yang berhak mengganti kerugian. Kecuali kesalaham tersebut kesengajaan dari agen, maka agen akan menanggung dan akan di *blacklist* menjadi agen BRILink.

Sifat dari kerjasama Bank BRI dengan Agen BRILink adalah seumur hidup, selama agen masih mempunyai modal, dan masih bisa melayani BRI dengan pandai dan agen tidak melakukan pelanggaran yang disebabkan kecurangan atau kerugian besar, maka menjadi agen BRILink seterusnya kecuali agen tersebut telah meninggal maka bisa dialihkan keagenan tersebut.

Dari segi kemaslahatan, agen ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang membutuhkan transaksi tanpa harus mengantri di kantor BRI cabang. Agen sangat membantu masyarakat apabila membutuhkan pencairan bantuan desa, seperti PKH dan pembagian uang tunai. Di agen BRILink dapat memberikan bantuan uang untuk

usaha mikro (UMMI) dengan cara yang sangat mudah mendaftar menggunakan KTP dan KK tanpa adanya jaminan. Setor dan tarik tunai menjadi sangat mudah dan cepat.<sup>17</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Mekanisme Kerjasama Agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indoneisa dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam padangan Hukum Ekonomi Syariah kerjasama ini tergantung dari efektivitas dan kemaslahatan penggunaannya. Kehadiran BRI dalam masyarakat sangat membantu dalam menyelesaikan transaksi dengan cepat dan mudah pelayanan secara *real time online* dengan nasabah. Jika dibandingkan dengan prinsip bank syariah memang tidak bisa karena bank BRI bukan lembaga perbankan syariah. Tetapi dari segi kebolehan dalam Islam, maka diperbolehkan. Sebab, tidak ada unsur riba dalam kerjasama ini. Kerjasama yang dilakukan BRI dengan Agen BRILink merupakan kerjasama dengan konsep perwakilan dan mendapatkan imbalan atau keuntungan keduanya. Di dalam kerjasama yang dilakukan ini terdapat kedua belah pihak yaitu lembaga dengan perseorangan yang bersama memberikan modal dan mengelolanya untuk kemakmuran nasabah.<sup>18</sup>

Selain itu BRI berperan sebagai lembaga yang memberi fasilitas terhadap agen, dan yang memberi upah terhadap agen. Upah ini dibagi hasil dengan konsep *sharing fee*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan maka BRI mendapatkan hasil 50% dan Agen juga sama 50% dari biaya admin sekali transaksi *input* mesin EDC yang digunakan oleh agen.

Dalam praktik penggajian melalui sistem penggajian pasar biasa, sistem penggajian progresif, sistem penggajian menurut tabel penggajian dan struktur penggajian. Itu tergantung pada jenis pekerjaan, jumlah pekerjaan dan waktu lainnya. Masalah pekerjaan tergantung pada jenis yang dikerjakan, beban dan waktu. Jumhur Ulama tiada yang menentukan batas minimal atau maksimal. Karena tiada dalil

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara bersama nasabah Didik Sudaryanto, pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil Wawancara bersama nasabah Susilowati, pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 10.00 WIB



yang berbicara tentang batasan. Ulama Hanafiyah tidak mendefinisikan suatu pekerjaan dari pertama masa akad sedangkan ulama Syafi'iyah bersikukuh karena jika tidak membatasi maka awal waktu yang harus dilakukan tetap tidak diketahui.<sup>19</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* yaitu akad *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentudimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al- mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan yang telah disepakati secara proposional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah* inan.<sup>20</sup>

Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 ini berisi tentang ketentuan-ketentuan akad *syirkah*, seperti ketentuan umum yang berisi 16 ketentuan, ketentuan hukum dan bentuk *syirkah* yang berisi 6 ketentuan, ketentuan *sighat* akad yang berisi 2 ketentuan, ketentuan para pihak yang berisi 3 ketentuan, ketentuan *ra's al-mal* yang berisi 8 ketentuan, ketentuan nisbah bagi hasil yang berisi 6 ketentuan, ketentuan kegiatan usaha yang berisi 4 ketentuan, ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya yang berisi 6 ketentuan, ketentuan aktivitas dan produk yang berisi 4 ketentuan, dan ketentuan penutup yang berisi 3 ketentuan.<sup>21</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat dalam pasal 20 ayat 3: kerjasama dua atau lebih dalam permodalan ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati para pihak. UU No. 10 tahun 1988 tentang perbankan dimana diatur terkait pembiayaan berdasar prinsip-prinsip syariah. Akad Musyarakah adalah akad penyertaan modal usaha antara pemilik modal dapat dilakukan antara Bank dengan pemilik modal dapat juga antara Bank dengan para pengusaha. Management perusahaan mempercayakan kepada manager yang disepakati

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 191.

<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah

<sup>21</sup> Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ketentuan Akad Syirkah

oleh pemodal. Pembagian keuntungan dan kerugian disepakati sesuai dengan porsinya masing masing pihak. Dalam mekanisme operasionalnya musyarakah adalah perjanjian kesepakatan bersama beberapa pihak pemodal dalam penyertaan modal dalam bentuk saham pada suatu proyek yang biasanya proyeknya multi years.

Pembagian jenis syirkah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

1. Syirkah Inan: Dalam pasal 173 KHES tentang Syirkah Inan disebutkan: syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus dalam bentuk keahlian dan atau kerja. Pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Syirkah inan dilakukan kerjasama modal sekaligus keahlian/kerja. Semua ketentuandiatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang berserikat. Tidak ada bentuk khusus bentuk kerja yang dipersyaratkan. Artinya semua bentuk kerja dapat dijadikan kerjasama dalam syirkah inan selama tidak menyalahi ketentuan syara.
2. Syirkah Abdan: pasal 148 KHES. Adalah merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan atau hasil. Dalam akad kerjasama, pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai ketrampilan untuk bekerja, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh mitra yang laian, semua pihak dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah yang laian.
3. Syirkah Mufawadhah: Merupakan kerjasama untuk melakukan usaha, jumlah perodalan yang sama, keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. Para pihak terkait dengan perbuatan hukum antar anggota. Perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dapat berupa pengakuan hutang, melakukan penjualan, pembelian atau

penyewaan. Jadi tidak terkait bentuk uang saja sehingga banyak peluang bentuk kerjasama dalam bentuk syirkah mufawadhah.

4. Syirkah Wujuh: dalam KHES, kerjasama dilakukan antara pedagang dan pemilik benda dengan saling percaya diantara para pihak. Para pihak tidak diharuskan menyerahkan uang ketika menjual benda milik pihak mitra. Jika barang tidak laku/benda/barang kembali menjadi pemilik/mitra awal. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 140 KHES: Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. Pembagian keuntungan dalam syirkah wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan. Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik. Apa bila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak penjual/pedagang maka pihak penjual wajib mengganti kerugian tersebut.
5. Syirkah Mudharabah: pasal 139 KHES menyebutkan: Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai ketrampilan untuk menjalankan usaha. Dalam kerjasama Mudharabah, pemilik modal tidak turutserta menjalankan perusahaan. Keuntungan dalam Syirkah Mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal. Kerjasama dalam syirkah mudharabah tidak semua harus setor modal. Jadi syirkah ini membolehkan: satu pihak memberi modal dan pihak lain sebagai yang mempunyai ketrampilan. Pembagian modal berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berserikat.<sup>22</sup>

*Syirkah* dalam kerjasama ini menggunakan konsep *syirkah* inan dibangun dengan prinsip wakalah (perwakilan)

---

<sup>22</sup> Aye sudarto, Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. (2022).

dan amanah (kepercayaan). Sebab masing-masing pihak, dengan memberikan kekayaannya kepada mitra syirkahnya, berarti telah memberikan kepercayaan kepada mitra syirkahnya, serta dengan izinnya untuk memanage kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak telah mewakilkan kepada mitra syirkahnya. Apabila semua pihak tersebut telah sempurna, maka syirkah tersebut telah menjadi satu, dan para orang yang bersyirkah tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab syirkah tersebut terjadi pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut, untuk ikut mengelola dalam syirkah tersebut. Namun, semuanya boleh menggaji siapa saja yang dikehendaki serta memanfaatkan badan siapa saja yang dikehendaki sebagai syirkah, bukan sebagai salah seorang orang yang bersyirkah. Dalam kerjasama BRI dengan Agen BRILink terdapat perwakilan yaitu BRI mewakilkan tugas dan wewenangnya kepada Agen BRILink terhadap pelayanan nasabah melalui kerjasama yang telah disepakati bersama. Agen BRILink mendapatkan amanah dari BRI untuk ikut bersama-sama mengelola lembaga perbankan tersebut. Sedangkan pembagian keuntungannya tergantung kesepakatan mereka. Sehingga boleh membagi laba secara merata (*fifty-fifty*). BRI dengan agen sudah memiliki perjanjian keuntungan akan dibagikan melalui konsep *sharing fee* sebesar 50%-50% sudah tertera di dalam kontrak kerjasama. Sementara beban tanggungan kerugian dalam syirkah Inan tersebut, hanya ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata. Dalam Agen dan BRI apabila ada kerugian maka, beban akan dipertanggungkan kepada BRI jika menyimpang dari kerjasama, namun jika kerugian disebabkan ketidakmampuan agen maka, agen berhak mengganti rugi. Contohnya jika agen tidak memenuhi omzet perbulan dari ketentuan BRI, maka agen akan dikenakan pinalty Rp.1000 dikalikan kekurangan tersebut. Jika kesalahan tersebut dari mesin EDC yang bermasalah maka nasabah berhak mengajukan ganti rugi terhadap bank.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Didik Sudaryanto, pada tanggal 15 Desember 2022

## 2. Hambatan-Hambatan pada Kerjasama Bank BRI dengan Agen BRILink

Di dalam setiap kerjasama yang dilakukan pasti terdapat hambatan-hambatan atau kendala baik dalam proses terjadinya kerjasama hingga pelaksanaannya. Kendala bisa berasal dari faktor dalam atau faktor luar. Hal tersebut dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya kerjasama.

### a. Hambatan yang mempengaruhi keuntungan (laba)

Pertama, hambatan yang berupa pencapaian target yang memberatkan bagi agen, karena jika tidak terpenuhi target tersebut maka agen akan mendapatkan (*pinalty*) denda pada setiap kurangnya jumlah transaksi. Kedua, hambatan pada saat musim hujan jaringan pada mesin EDC menjadi *trouble/error*, hal itu dapat menghambat proses transaksi berlangsung dengan baik. Jaringan mesin EDC tidak bisa dilakukan juga dikarenakan faktor macet, misalnya pada saat pencairan bantuan seperti PKH, pabrik dan yang lainnya. Ketiga, keterlambatan pembayaran fee terhadap agen, seperti ada nasabah melakukan transfer namun lewat whatsapp pastinya admin belum terbayarkan. Padahal agen BRILink harus menyetorkan uang (*fee*) kepada Bank satu bulan sekali. Hal tersebut beberapa faktor yang menghambat proses kerjasama dalam membagi keuntungan bersama kedua belah pihak.<sup>24</sup>

### b. Hambatan-hambatan yang disebabkan suatu keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan pihak.

Hambatan ini terdiri dari gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam bekerjasama.

Pada tahun 2019 dunia dan negara kita sendiri Indonesia sudah terpapar virus covid19. Dimana semua perekonomian masyarakat terganggu bahkan ada yang bangkrut (*gulung tikar*). Begitupun dalam kerjasama

---

pukul 10.00 WIB

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Didik Sudaryanto, pada tanggal 15 Desember 2022  
pukul 10.00 WIB

yang dilakukan Agen BRILink dengan Bank BRI. Jika salah satu agen terpapar corona, maka terpaksa agen akan tutup jasa layanan BRILink dan melakukan isolasi selama kurang lebih 1-2 minggu untuk sembuh. Bahkan ada yang mencapai satu bulan karena seluruh keluarga terjangkit. Tingkat kematian pada saat itu sangat tinggi apalagi orang yang sudah memasuki usia senja. Karena kendala tersebut, agen BRILink tidak bisa melayani nasabah dan tidak mencapai omset yang telah disepakati kedua belah pihak. Kewajiban agen BRILink jika terpapar harus melaporkan kepada pihak Bank selambat-lambatnya tiga hari.

Keadaan ini dalam BRI disebut keadaan *force majeure* (keadaan memaksa). Jadi, keadaan ini memang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kerjasama baik sebagian maupun keseluruhan, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan kerjasama, akan tetapi merupakan keadaan yang menengguhkan kerjasama ini sampai keadaan *force majeure* berakhir.<sup>25</sup>

### 3. Solusi dari Hambatan-Hambatan yang terjadi pada Kerjasama Bank BRI dengan Agen BRILink

Upaya solusi yang dilakukan jika terjadi kendala dalam proses kerjasama baik pihak Bank ataupun Agen BRILink. Ketika terjadi *trouble* pada mesin EDC maka, itu merupakan tanggung jawab Divisi *system* BRI. Tetapi bank memiliki petugas agen BRILink (PAB) yang berkomunikasi langsung dengan BRI. Jadi, seluruh Agen di berbagai daerah seperti di Desa Kaliwungu mempunyai grup WA (WhatsAap) untuk koordinasi antara agen dengan PAB. Tindakan tersebut merupakan upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan transaksi ketika kegagalan sistem.<sup>26</sup>

Solusi ketika agen BRILink tidak bisa mencapai omset yang telah ditentukan oleh Bank BRI adalah dengan meminta bantuan kepada keluarga ketika agen sedang pergi. Semisal istri, anak, adik dan yang lainnya. Karena agen tidak selalu berada di rumah. atau ketika sakit tetap ada yang

---

<sup>25</sup> Website Resmi BRI, Tentang BRILink, diakses pada 28 April 2023 <https://bri.co.id/tentang-brilink>

<sup>26</sup> Jenny Emile Paulina, Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Agen BRILink (PAB) terhadap loyalitas Agen BRILink, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis. (2022)

menggantikannya. Solusi lain adalah dengan menambah mesin EDC lagi dengan syarat mempunyai modal besar yang dititipkan kepada Bank. Dengan menambah mesin EDC maka pelayanan transaksi akan jauh lebih cepat, bisa pelayanan dua orang. Mengatasi masalah penyetoran dana kepada bank, agen BRILink bisa menerapkan program pembatasan pembayaran ketika ada nasabah yang melakukan transaksi. Agar tidak menjadikan hutang piutang diantara mereka, dan semua bukti jelas tercetak pada mesin EDC tersebut.<sup>27</sup>

*Force majeure* (keadaan memaksa) ini belum bisa diatasi pasalnya menyangkut bencana alam. Hanya bisa mengantisipasi bukan mencegah timbulnya bencana tersebut. seperti virus covid19 ini tidak bisa dicegah, namun bisa diantisipasi dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, tidak bersentuhan dengan orang lain, menambah vitamin c, sering berjemur, dan meminum antibiotik.<sup>28</sup>

Dengan demikian, berbagai upaya agen dan BRI mengatasi hambatan yang menyebabkan kerjasama mereka terdapat hambatan yang tidak terduga sebelumnya. Selama masih bisa diatasi maka kedua belah pihak akan berusaha untuk mencari berbagai solusi agar kerjasama tetap lancar sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>27</sup> Website Resmi BRI, Bentuk Layanan Agen BRILink, diakses pada 28 April 2023 <https://bri.co.id/tentang-brilink>

<sup>28</sup> MoU EDC, Isi Perjanjian Kerjasama BRI dan BRILink, diakses pada 29 April 2023, <https://www.papelaiahari.go.id/images/pelaiahari/MoU%20EDC%20Brilink.pdf>